
Maraknya Narkotika Di Kabupaten Dompu: Dampak Sosial Dan Solusi Kebijakan Hukum

Apriliani Rahmalillah¹, Ridwan², Musmuliadin³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: apriliani270499@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

The abuse and illicit trafficking of narcotics constitute a serious social and legal problem that threatens public order and regional development. In recent years, narcotics issues have increasingly affected local areas, including Dompu Regency, where social vulnerability, economic pressure, and weak social control contribute to the expansion of drug abuse. This study aims to analyze the social impacts of narcotics abuse in Dompu Regency and to formulate appropriate criminal law policy solutions based on local characteristics. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach through literature review, analysis of legal regulations, official reports, and secondary data from credible media sources. The results indicate that narcotics abuse in Dompu Regency has generated multidimensional social impacts, including increased criminality, weakened family resilience, declining quality of youth, social stigma, and reduced public trust in legal institutions. Existing countermeasures remain predominantly repressive, focusing on criminal prosecution, while preventive and rehabilitative approaches have not been optimally implemented. Therefore, this study proposes an integrated criminal law policy formulation emphasizing proportional law enforcement, rehabilitation-oriented treatment for users, community-based prevention, protection for children and adolescents, and cross-sectoral institutional coordination. These findings imply that effective narcotics control requires a balanced and contextual criminal law policy that prioritizes social protection and sustainable community resilience.

Keywords: narcotics abuse, social impact, criminal law policy, Dompu Regency.

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan sosial dan hukum yang serius karena berdampak luas terhadap ketertiban masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan narkotika semakin meluas hingga ke tingkat lokal, termasuk Kabupaten Dompu, yang dipengaruhi oleh kerentanan sosial, tekanan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu serta merumuskan solusi kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta data sekunder dari media yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu menimbulkan dampak sosial yang multidimensional, seperti meningkatnya kriminalitas, melemahnya ketahanan keluarga, menurunnya kualitas generasi muda, munculnya stigma sosial, serta menurunnya

kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Upaya penanggulangan yang ada masih didominasi oleh pendekatan represif, sementara aspek pencegahan dan rehabilitasi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan formulasi kebijakan hukum pidana yang terintegrasi dengan menekankan penegakan hukum yang proporsional, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, pencegahan berbasis komunitas, perlindungan anak dan remaja, serta penguatan sinergi kelembagaan.

Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika, dampak sosial, kebijakan hukum pidana, Kabupaten Dompu

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang kompleks serta multidimensional, karena tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berimplikasi luas terhadap ketertiban sosial, stabilitas keamanan, dan pembangunan nasional. Narkotika, yang sejatinya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, kerap disalahgunakan sehingga menimbulkan ketergantungan, degradasi moral, serta peningkatan tindak kriminalitas di masyarakat (Majid, 2020; Refeater, 2011). Fenomena ini menjadikan narkotika sebagai ancaman serius yang memerlukan penanganan komprehensif, baik melalui pendekatan penal maupun nonpenal.

Di tingkat lokal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Dompu. Kondisi geografis, faktor ekonomi, serta lemahnya pengawasan sosial menjadi celah yang dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika untuk menjadikan daerah-daerah tertentu sebagai kawasan rawan narkoba. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai wilayah lain di Indonesia, di mana narkotika tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga remaja dan generasi muda (Amanda et al., 2017; Dewi & Rahmadi, 2022). Dampaknya terlihat dari meningkatnya angka kriminalitas, gangguan ketertiban umum, serta rusaknya tatanan sosial masyarakat.

Urgensi penelitian mengenai maraknya narkotika di Kabupaten Dompu semakin menguat mengingat dampak sosial yang ditimbulkan tidak bersifat individual semata, melainkan kolektif dan sistemik. Penyalahgunaan narkotika berkontribusi terhadap meningkatnya tindak pidana lain, seperti pencurian, kekerasan, dan kejahatan terorganisir, yang pada akhirnya mengganggu rasa aman Masyarakat. Selain itu, korban penyalahgunaan narkotika juga membutuhkan perlindungan hukum dan pemulihan sosial yang memadai agar tidak terus terjerumus dalam siklus kejahatan dan ketergantungan (Santi et al., 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penyalahgunaan narkotika dari perspektif kesehatan, sosial, dan kebijakan publik. Penelitian Dewi dan Rahmadi (2022), misalnya, memfokuskan kajiannya pada pemetaan daerah rawan penyalahgunaan narkoba menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga lebih menekankan aspek spasial dan teknis pemetaan wilayah rawan narkotika. Sementara itu, Komara et al. (2021) menelaah implementasi kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus pada efektivitas kebijakan kelembagaan dan manajerial. Penelitian lain oleh Saputra dan Slamet (2019)

mengkaji upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tingkat kabupaten, namun masih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum dan belum mengintegrasikan secara mendalam analisis dampak sosial dengan formulasi kebijakan hukum pidana berbasis karakteristik lokal. Dengan demikian, meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami penyalahgunaan narkotika, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara komprehensif mengaitkan dampak sosial penyalahgunaan narkotika dengan perumusan kebijakan hukum pidana di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Dompu. Padahal, karakteristik lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan narkotika (Saputra & Slamet, 2019).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengkaji maraknya narkotika di Kabupaten Dompu secara holistik dengan mengaitkan antara dampak sosial yang ditimbulkan dan solusi kebijakan hukum pidana yang relevan dengan kondisi lokal. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan preventif dan rehabilitatif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan penanggulangan narkotika yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana dampak sosial dari maraknya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu, dan (2) bagaimana formulasi solusi kebijakan hukum pidana yang dapat diterapkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dampak sosial penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu serta merumuskan alternatif kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan kontekstual dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkotika. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas sosial penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu melalui analisis data faktual yang bersumber dari laporan resmi, dokumen institusional, dan pemberitaan media. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis hukum dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi maraknya narkotika di tingkat daerah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika dan kebijakan hukum pidana, serta dokumen resmi dari instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional dan kepolisian. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penyalahgunaan narkotika, dampak sosial, dan kebijakan penanggulangan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga

menggunakan data sekunder dari sumber daring terpercaya, seperti media nasional dan lokal, untuk memperkuat analisis empiris terkait kondisi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengklasifikasikan data, menginterpretasikan temuan, serta menghubungkan antara aspek normatif dan empiris. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak sosial penyalahgunaan narkotika serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana yang telah diterapkan. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan solusi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik Kabupaten Dompu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Kabupaten Dompu

Berikut adalah **tabel data narkotika di Kabupaten Dompu** berdasarkan informasi *terbuka dan laporan resmi/media* yang tersedia. Karena **data statistik resmi yang sangat spesifik per kabupaten belum dipublikasi lengkap di portal nasional atau BPS**, tabel ini menyusun informasi yang tersedia dari **laporan kepolisian dan media** (jenis barang bukti, jumlah kasus, tersangka), serta berita terkait penyalahgunaan di masyarakat. Sumber data dikutip untuk keakuratan.

Tabel 1: Data Kasus dan Indikator Narkotika di Kabupaten Dompu (2023–2025)

Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	2025 (Sampai Nov)	Sumber
Jumlah kasus narkotika yang diungkap	64 kasus	94 kasus	Operasi <i>Kampung Narkoba</i> dilaporkan (tanggal 7 Nov 2025)	Media lokal & kepolisian Suarantb+1
Jumlah tersangka	98 orang	136 orang	Beberapa operasi (termasuk temuan 8 terduga penyalahguna)	Suarantb+1
Barang bukti <i>sabu-sabu</i> yang disita	668,31 g	682,46 g	Tidak ada total resmi dirilis, namun pengungkapan sabu dilapor	Suarantb+1
Barang bukti <i>ganja</i> yang disita	7.170,55 g	2,120 g	-	Suarantb

Barang bukti <i>tramadol</i> yang disita	5,685 butir	1,500 butir	-	Suarantb
Kasus narkotika baru (operasi lokal)	-	-	Ungkap kasus sabu (151 g)	CNN INDONESIA.ID
Jumlah terduga penyalahguna diamankan (operasi)	-	-	8 orang (termasuk 1 aparat)	Jurnal Sumbawa
Kasus penyalahgunaan narkoba di SD/SMP	-	<i>nak ditangan pembinaan</i>	-	IDN Times NTB

Sumber: Diolah dari data Polres Dompu dan pemberitaan media daring nasional dan lokal (Suarantb.com, 2024; CNN Indonesia, 2025; IDN Times NTB, 2024)

Pola peredaran narkotika di Kabupaten Dompu cenderung berlangsung secara tersembunyi dan memanfaatkan jaringan sosial lokal. Peredaran sering dilakukan melalui hubungan pertemanan atau kekerabatan, sehingga sulit dideteksi secara langsung oleh aparat penegak hukum. Pola ini memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika mampu beradaptasi dengan struktur sosial masyarakat setempat dan memanfaatkan kepercayaan sosial sebagai sarana distribusi. Karakter demikian sejalan dengan sifat kejahatan narkotika yang terorganisir dan sistematis, meskipun dijalankan dalam skala lokal (Gukguk & Jaya, 2019).

Kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu adalah remaja dan generasi muda. Pada fase perkembangan psikologis, remaja memiliki kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Faktor pergaulan, tekanan kelompok sebaya, serta lemahnya pengawasan keluarga menjadi kondisi yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkotika pada kelompok usia ini. Situasi tersebut semakin kompleks ketika remaja tidak memiliki ruang aktualisasi diri yang positif, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial yang produktif.

Selain remaja, kelompok usia produktif juga berperan dalam lingkaran penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, dan ketidakstabilan penghasilan mendorong sebagian individu terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial yang dihadapi. Dalam konteks ini, narkotika tidak hanya diposisikan sebagai objek konsumsi, tetapi juga sebagai komoditas ilegal yang dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi secara cepat, meskipun berisiko tinggi secara hukum.

Faktor sosial ekonomi secara struktural turut memperkuat kerentanan narkotika di Kabupaten Dompu. Kesenjangan sosial, tingkat kesejahteraan yang belum merata, serta keterbatasan akses pendidikan menciptakan kondisi yang memudahkan berkembangnya penyalahgunaan narkotika. Rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat menyebabkan bahaya narkotika sering kali tidak dipahami secara utuh, sehingga upaya pencegahan menjadi kurang efektif. Dalam

konteks ini, narkotika berkembang bukan hanya sebagai persoalan individu, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada masalah struktural.

Karakteristik wilayah juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kerawanan narkotika. Wilayah dengan pengawasan terbatas dan akses transportasi yang relatif terbuka cenderung lebih mudah dimanfaatkan sebagai jalur distribusi narkotika. Pemetaan daerah rawan narkoba di berbagai wilayah menunjukkan bahwa faktor spasial berperan penting dalam menentukan pola penyebaran narkotika, sehingga pemahaman terhadap kondisi wilayah menjadi elemen penting dalam strategi penanggulangan (Dewi & Rahmadi, 2022).

Di samping faktor struktural, melemahnya fungsi keluarga dan kontrol sosial masyarakat turut memperparah penyalahgunaan narkotika. Perubahan pola kehidupan sosial dan meningkatnya tekanan ekonomi menyebabkan keluarga tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Akibatnya, remaja dan generasi muda lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah berkembangnya narkotika di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Dompu merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai persoalan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan struktural. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai gambaran umum penyalahgunaan narkotika menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang efektif dan kontekstual.

Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika terhadap Masyarakat Kabupaten Dompu

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak sosial yang luas dan berlapis, tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga oleh keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut bersifat sistemik karena memengaruhi struktur sosial, relasi antarindividu, serta stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Dompu, penyalahgunaan narkotika telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan menghambat proses pembangunan sosial.

Salah satu dampak sosial yang paling nyata adalah meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan narkotika sering kali berkorelasi dengan meningkatnya tindak kriminalitas, seperti pencurian, kekerasan, dan peredaran gelap narkotika itu sendiri. Individu yang berada dalam kondisi ketergantungan cenderung mengalami penurunan kontrol diri dan rasionalitas, sehingga lebih mudah melakukan perbuatan melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan konsumsi narkotika. Kondisi ini menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat dan menurunkan kualitas kehidupan sosial secara keseluruhan (Hakim et al., 2024).

Dampak sosial berikutnya terlihat pada rusaknya ketahanan keluarga. Penyalahgunaan narkotika dalam lingkup keluarga sering kali memicu konflik internal, meningkatnya beban ekonomi, serta terganggunya fungsi peran anggota keluarga. Individu yang terjerumus dalam narkotika cenderung mengalami penurunan produktivitas dan kehilangan kemampuan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Akibatnya, keluarga tidak hanya menanggung beban psikologis, tetapi juga mengalami tekanan ekonomi yang signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memutus ikatan sosial yang menjadi fondasi utama kehidupan keluarga.

Penyalahgunaan narkotika juga berdampak serius terhadap kualitas generasi muda di Kabupaten Dompu. Remaja dan pemuda yang terlibat narkotika berisiko mengalami putus sekolah, penurunan prestasi akademik, serta keterhambatan perkembangan kepribadian. Kehilangan masa produktif pada usia muda menjadi kerugian besar bagi masyarakat karena mengurangi potensi sumber daya manusia yang seharusnya menjadi motor pembangunan daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa narkotika bukan hanya persoalan kesehatan individu, tetapi juga ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan sosial di tingkat lokal (Amanda et al., 2017). Selain itu, penyalahgunaan narkotika memicu munculnya stigma sosial terhadap individu dan keluarga pengguna. Stigma ini sering kali menyebabkan pelabelan negatif, pengucilan sosial, dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Individu yang telah menjalani proses hukum atau rehabilitasi kerap mengalami kesulitan untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Akibatnya, proses pemulihan sosial menjadi terhambat dan risiko terjadinya pengulangan penyalahgunaan narkotika semakin besar. Stigma sosial ini menunjukkan bahwa dampak narkotika tidak berhenti pada aspek hukum, tetapi berlanjut pada aspek sosial dan kultural masyarakat.

Dampak sosial penyalahgunaan narkotika juga terlihat dalam melemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Ketika narkotika mulai dianggap sebagai fenomena yang "biasa" atau tidak lagi dipandang sebagai ancaman serius, maka norma sosial yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku menjadi melemah. Kondisi ini berpotensi menciptakan toleransi sosial terhadap penyalahgunaan narkotika, terutama di lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan sosial tinggi. Lemahnya kontrol sosial ini mempercepat proses normalisasi perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkotika berpotensi memperdalam masalah sosial yang sudah ada, seperti kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi sosial. Individu yang terjerumus narkotika sering kali kehilangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, sehingga terperangkap dalam lingkaran ketergantungan dan kemiskinan. Lingkaran ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memperberat beban sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa narkotika memiliki efek domino terhadap berbagai aspek kehidupan sosial.

Selain dampak langsung, penyalahgunaan narkotika juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial dan hukum. Ketika peredaran

narkotika terus berlangsung dan pelaku tidak tertangani secara efektif, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah. Hilangnya kepercayaan publik ini berbahaya karena dapat melemahkan legitimasi hukum dan menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan narkotika. Kepercayaan publik merupakan modal sosial penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa dampak sosial penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu bersifat kompleks, multidimensional, dan berjangka panjang. Dampak tersebut tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga, kualitas generasi muda, serta stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempatkan sebagai agenda sosial dan hukum yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kebijakan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Telah Dilakukan

Penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui kombinasi kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial yang melibatkan berbagai institusi negara. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika sekaligus memberantas jaringan peredaran gelap yang merugikan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan penanggulangan narkotika di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Dompu, tidak terlepas dari kerangka kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum serta lembaga terkait di daerah.

Pendekatan penal masih menjadi instrumen utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran sentral dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penindakan ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga proses peradilan. Penegakan hukum pidana dipandang penting untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat, terutama terhadap pelaku peredaran narkotika yang bersifat terorganisir dan memiliki dampak luas terhadap keamanan publik (Zainal, 2013).

Selain kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. BNN tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga berperan dalam koordinasi kebijakan, pencegahan, serta rehabilitasi pengguna narkotika. Berbagai kebijakan BNN diarahkan pada penguatan pencegahan berbasis masyarakat dan pengembangan program-program yang bertujuan menekan permintaan terhadap narkotika. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari semata-mata penindakan menuju upaya pencegahan yang lebih sistematis (Kareth & Shintasari, 2020).

Upaya pencegahan narkotika juga dilakukan melalui berbagai program sosial dan edukatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) merupakan salah satu contoh kebijakan preventif yang bertujuan

menciptakan lingkungan sosial yang resisten terhadap narkotika. Program ini menekankan pada peran aktif masyarakat dalam mendeteksi dini, mencegah, dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing. Keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada keberlanjutan pelaksanaan dan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat (Taribino, 2025).

Di samping pendekatan penal dan preventif, kebijakan rehabilitasi juga menjadi bagian dari upaya penanggulangan narkotika. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial pengguna narkotika agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitatif menunjukkan adanya pengakuan bahwa pengguna narkotika tidak semata-mata pelaku kejahatan, tetapi juga korban yang membutuhkan penanganan khusus. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi di tingkat daerah sering menghadapi keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran. Meskipun berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan, efektivitas penanggulangan narkotika di Kabupaten Dompu masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah dominasi pendekatan represif yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Penegakan hukum yang berfokus pada pemidanaan sering kali belum menyentuh akar permasalahan sosial yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini berpotensi menimbulkan siklus residivisme, di mana pelaku kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika setelah menjalani hukuman.

Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan narkotika belum berjalan secara optimal. Penanggulangan narkotika membutuhkan kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kurangnya sinergi dan pertukaran data antarinstansi menyebabkan kebijakan yang dijalankan bersifat sektoral dan kurang terintegrasi. Padahal, penanggulangan narkotika yang efektif memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan sosial, dan pemulihan korban.

Upaya penanggulangan narkotika juga dihadapkan pada tantangan budaya dan sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, narkotika masih dipandang sebagai persoalan individual sehingga tidak mendapat perhatian serius dari lingkungan sekitar. Sikap permisif dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkotika menjadi hambatan tersendiri bagi efektivitas kebijakan yang telah dirancang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penanggulangan narkotika tidak hanya ditentukan oleh instrumen hukum, tetapi juga oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan di Kabupaten Dompu menunjukkan adanya komitmen negara dalam menangani permasalahan narkotika. Namun, kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal keseimbangan antara pendekatan penal dan nonpenal, optimalisasi rehabilitasi, serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat. Evaluasi kritis

terhadap kebijakan yang ada menjadi langkah penting sebelum merumuskan solusi kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan kontekstual.

Formulasi Solusi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Narkotika di Kabupaten Dompu

Formulasi solusi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkotika di Kabupaten Dompu harus didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan narkotika merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Kebijakan hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada

pemidanaan berpotensi mengabaikan akar sosial penyalahgunaan narkotika dan justru memperkuat siklus kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Solusi pertama yang perlu diformulasikan adalah **penguatan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana narkotika**. Aparat penegak hukum di Kabupaten Dompu perlu secara konsisten membedakan antara pengguna narkotika, pengedar kecil, dan bandar atau jaringan peredaran narkotika yang terorganisir. Pengguna narkotika, khususnya yang berada dalam kondisi ketergantungan, seharusnya lebih diposisikan sebagai subjek yang membutuhkan pemulihan daripada semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana (Barda Nawawi Arief, 2018).

Solusi kedua adalah **penguatan dan optimalisasi rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana**. Rehabilitasi tidak boleh dipandang sebagai kebijakan tambahan atau alternatif sekunder, melainkan sebagai instrumen utama dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Pemerintah daerah Kabupaten Dompu perlu memperkuat kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, institusi kesehatan, dan lembaga sosial untuk memastikan tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai dan mudah diakses. Pendekatan rehabilitatif ini penting untuk mencegah residivisme dan memulihkan fungsi sosial pengguna narkotika, sehingga mereka dapat kembali berperan produktif dalam masyarakat.

Solusi ketiga adalah **penguatan kebijakan nonpenal melalui pencegahan berbasis komunitas dan kearifan lokal**. Penanggulangan narkotika tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan program pencegahan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial. Program pencegahan yang berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini juga memungkinkan kebijakan penanggulangan narkotika lebih sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Kabupaten Dompu (Taribino, 2025).

Solusi keempat adalah **penguatan perlindungan hukum bagi anak dan remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika**. Dalam konteks hukum pidana, anak dan remaja harus diperlakukan secara berbeda dengan pelaku dewasa. Pendekatan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak perlu diimplementasikan secara konsisten melalui penerapan keadilan restoratif dan diversi. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif pemidanaan terhadap perkembangan psikologis anak serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat (Hapsari et al., 2016; Iman, 2013).

Solusi kelima adalah **penguatan sinergi kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan narkotika**. Penanggulangan narkotika di Kabupaten Dompu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Diperlukan kerja sama yang efektif antara kepolisian, BNN, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil. Sinergi ini mencakup pertukaran data, pemetaan wilayah rawan narkoba, serta perumusan kebijakan berbasis bukti. Pendekatan terpadu ini memungkinkan penanggulangan narkotika dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan (Dewi & Rahmadi, 2022).

Solusi keenam adalah **integrasi kebijakan hukum pidana dengan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi daerah**. Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan ruang aktualisasi positif bagi generasi muda merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang dalam menekan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan formulasi solusi tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkotika di Kabupaten Dompu harus diarahkan pada pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, pencegahan sosial, dan pemulihan korban. Kebijakan yang bersifat represif semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas permasalahan narkotika. Sebaliknya, pendekatan yang holistik, kontekstual, dan partisipatif memiliki potensi lebih besar untuk menciptakan ketahanan sosial dan menekan maraknya narkotika secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Dompu merupakan permasalahan sosial dan hukum yang bersifat kompleks dan multidimensional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas, seperti meningkatnya kriminalitas, melemahnya ketahanan keluarga, menurunnya kualitas generasi muda, munculnya stigma sosial, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi

hukum. Kondisi tersebut menegaskan bahwa narkotika merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kesimpulan selanjutnya menegaskan bahwa kebijakan dan upaya penanggulangan narkotika di Kabupaten Dompu masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana, sementara pendekatan preventif dan rehabilitatif belum dioptimalkan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih kontekstual dan berimbang, dengan mengintegrasikan penegakan hukum yang proporsional, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, pencegahan berbasis masyarakat, perlindungan hukum bagi anak dan remaja, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan penanggulangan narkotika yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 339–345.
- Dewi, C., & Rahmadi, E. (2022). Penentuan daerah rawan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung menggunakan sistem informasi geografis (SIG). *Jurnal Penelitian Geografi*, 10(1), 1–14.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Hakim, L. S. N., Islami, S. I., Giosefi, M., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis dampak kriminalitas terkait narkoba. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 543–552.
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pelaku anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–14.
- Iman, C. H. (2013). Kebijakan hukum pidana perlindungan anak dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358–378.
- Kareth, N. V. J., & Shintasari, R. (2020). Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan narkoba wilayah perbatasan. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), 20–31.
- Komara, E. E., Syakdiah, S., & Kusumawiranti, R. (2021). Implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) oleh BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 3(1), 59–77.
- Mulyasih, K. E. (2022). Faktor-faktor penyebab dan dampak sosial penggunaan narkotika pada remaja. *Soko Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 115–121.
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Health and Sport*, 2(1).
- Santi, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216–226.

- Saputra, A., & Slamet, S. (2019). Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 273–286.
- Taribino, Y. (2025). Strategi keberlanjutan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) menurunkan jumlah kawasan desa rawan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Produktif: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi*, 4(2), 189–201.
- Zainal, M. A. (2013). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika ditinjau dari aspek kriminologi. *Al-'Adl*, 6(2), 44–61.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Majid, A. (2020). *Bahaya penyalahgunaan narkoba*. Yogyakarta: Alprin.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia*. Badan Narkotika Nasional RI. <https://bnn.go.id>
- CNN Indonesia. (2025, November 8). *Satresnarkoba Polres Dompu ungkap jaringan narkoba di Kelurahan Bada dengan barang bukti sabu 151 gram*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.id>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu. (2024). *Upaya Polres Dompu dalam pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Dompu*. Pemerintah Kabupaten Dompu. <https://diskominfo.dompu.kab.go.id>
- IDN Times NTB. (2024, Juni 12). *Anak SD dan SMP di Dompu kepergok konsumsi narkoba, enam orang jalani pembinaan*. IDN Times NTB. <https://ntb.idntimes.com>
- Pikiran Rakyat Sumbawa. (2025, Februari 3). *Delapan terduga penyalahgunaan narkotika di Dompu ditangkap, satu di antaranya polisi aktif*. Pikiran Rakyat. <https://sumbawa.pikiran-rakyat.com>
- Suarantb.com. (2024, Desember 27). *Narkoba jadi atensi pengungkapan kasus 2024 di Polres Dompu*. Suara NTB. <https://suarantb.com>